

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Namun dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam bidang pendidikan adalah peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 6 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 (pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11 ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang harus tuntas pada tahun 2008/2009, Departemen Pendidikan Nasional melaksanakan beberapa program alternatif untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada daerah dengan APK yang rendah. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan APK tersebut salah satunya adalah dengan perluasan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Adapun program alternatif yang dilaksanakan selain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang *over-capacity*, adalah Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap untuk daerah terpencil, terpencar dan terisolir.

Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir tersebut umumnya SMP belum didirikan atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Dikarenakan jumlah lulusan SD di daerah dengan kondisi tersebut pada umumnya relatif sedikit, maka pembangunan Unit Sekolah Baru

SMP dipandang tidak efisien, di lain pihak di daerah seperti itu biasanya merupakan daerah-daerah dimana APK SMP masih rendah dan merupakan tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat. Salah satu cara yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP ke lokasi konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP tersebut dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu di SD yang sudah ada atau bisa disebut sebagai SD-SMP Satu Atap. Pengembangan SD-SMP Satu Atap ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana prasarana yang ada pada SD yang telah ada tersebut.

Dalam usaha menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 tahun melalui SD-SMP Satu-Atap, menjadi tanggungjawab yang besar bagi pimpinan sekolah, di mana harus mengelola pendidikan di satuan pendidikan SD sekaligus juga mengelola pendidikan di satuan pendidikan tingkat SMP secara bersamaan. Sebagai pemimpin tertinggi sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mengupayakan pelaksanaan proses pendidikan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin memiliki banyak peran, yaitu sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai wiraswastawan, sebagai penyelia, sebagai pembina iklim sekolah, sebagai pendidik, kepala sekolah juga harus mampu menggerakkan seluruh warga sekolah baik guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Program sekolah satu atap dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengakomodasi lebih banyak siswa dan dengan demikian mempercepat tercapainya program pendidikan dasar sembilan tahun dengan membuat fasilitas-fasilitas SMP dekat dengan lulusan-lulusan SD. Program tersebut telah dilaksanakan salah satunya pada SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

Kepala sekolah adalah pemimpin suatu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sangat besar. Ia merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya dapat di realisasikan. Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya pemberdayaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana penunjang yang ada. Untuk mencapai semua itulah maka kepala sekolah mempunyai tugas pokok sebagai *educator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *inovator*, *motivator*, dan *interpretaireur*.

SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan adalah sebuah lembaga pendidikan yang melayani anak-anak usia wajib belajar pendidikan dasar yakni usia 6 sampai dengan 15 tahun. SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng berada di sebuah desa yang dalam katagori sulit dijangkau masyarakat luar desa, dalam lingkungan hutan yang masyarakatnya memiliki pemahaman pendidikan yang masih rendah. Jarak sekolah dengan kota kecamatan berkisar 20 KM, dan apabila kepala sekolah dan atau guru sekolah

tersebut ingin pergi ke kota kabupaten mereka harus menempuh jarak sekitar 50 KM yang melalui jalan hutan dan melewati wilayah Kabupaten Boyolali.

Kondisi alamnya merupakan daerah perbukitan kapur dan dilingkupi oleh hutan jati yang tadinya habis karena penjarahan tetapi sekarang sudah mulai direboisasi. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai buruh tani penggarap lahan hutan yang sedang dalam proses direboisasi. Penghasilan masyarakat tidak menentu tergantung dari hasil mereka menggarap lahan hutan yang mereka kerjakan. Masyarakat Desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tersebut mayoritas dapatlah dikatakan dalam kelompok kondisi ekonomi yang miskin dan tergantung. Miskin karena penghasilan rata-rata penduduk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan papan ala kadarnya. Tergantung karena mereka hanya mengandalkan tanah hutan milik Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk diolah sebagai sumber penghasil, tanpa memiliki lahan sendiri. Pendidikan bagi anak-anak mereka tidaklah begitu diperhatikan. Bagi mereka sekolah pada jenjang SMP atau SMA tidaklah penting, mereka merasa bahwa sekolah itu cukuplah bisa membaca dan menulis. Dan itu cukup diperoleh dari pendidikan di SD saja. Setelah lulus SD anak-anak mereka diarahkan untuk membantu orang tua mencari nafkah di hutan atau menjadi seorang gembala kambing, sapi atau kerbau milik sendiri ataupun buruh gembala pada tetangganya. Akibatnya sangat sedikit ditemui anak-anak Desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang lulus SMA.

Program Wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan di SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan pada

2 tahun pelajaran terakhir ini dinilai cukup berhasil. Kemauan anak usia sekolah yakni umur 7 sampai dengan 15 tahun di desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan untuk melanjutkan sekolah sampai di SMP meningkat. Keadaan ini tidak terlepas dari upaya kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang menjalankan perannya sebagai inovator, manajer, wirausahawan, dan peran kepala sekolah yang lainnya, untuk mensukseskan pendidikan wajib belajar 9 tahun melalui SD-SMP Satu Atap. Berdasarkan uraian tersebut, judul penelitian ini adalah “Peran Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap Dalam Pelayanan Wajar 9 Tahun Bagi Masyarakat Lingkungan Hutan Di Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng dalam pelayanan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat lingkungan hutan desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Fokus penelitian tersebut terbagi dalam tiga sub fokus.

1. Bagaimanakah karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng dalam melaksanakan kompetensi sosial di lingkungan SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan sebagai

inovator dalam upaya menarik minat anak lulusan SD di lingkungan hutan Gunungtumpeng agar mau melanjutkan di SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan?

3. Bagaimanakah karakteristik peran kepala Sekolah sebagai wirausahawan (*interpaineurship*) dalam upaya menumbuhkan minat orang tua anak usia wajib belajar di lingkungan hutan Gunungtumpeng agar mau menyekolahkan anaknya di SMP Satu Atap Gunungtumpeng Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng dalam pelaksanaan kompetensi sosialnya di lingkungan SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.
2. Mendeskripsikan karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng sebagai inovator dalam upaya menarik minat anak lulusan SD di lingkungan hutan Gunungtumpeng agar mau melanjutkan di SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.
3. Mendeskripsikan karakteristik peran kepala sekolah SD-SMP Satu Atap Gunungtumpeng sebagai wirausahawan dalam upaya memasarkan program sekolah sehingga menumbuhkan minat orang tua anak usia wajib belajar

di lingkungan hutan Gunungtumpeng agar mau menyekolahkan anaknya di SMP Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan peranan kepala sekolah SD-SMP Satu Atap dalam pelayanan wajib belajar 9 tahun.
- b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan dibidang manajemen lembaga pendidikan, khususnya tentang peranan kepala sekolah SD-SMP Satu Atap dalam pelayanan wajib belajar 9 tahun.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan kepala sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan untuk pengambilan kebijakan kaitannya dengan pelayanan wajib belajar 9 tahun di wilayah lingkungan hutan Gunungtumpeng.
- b. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelayanan wajib belajar 9 tahun di masyarakat lingkungan hutan.

E. Daftar Istilah

1. Sekolah Dasar (SD) : Sekolah formal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Yayasan yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, menampung anak usia sekolah 7 s.d 12 tahun sebagai siswanya.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) : Sekolah formal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Yayasan yang bernaung dibawah Kementerian Agama, menampung anak usia sekolah 7 s.d 12 tahun sebagai siswanya.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Sekolah formal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Yayasan yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, menampung anak usia sekolah 12 s.d 15 tahun sebagai siswanya.
4. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Sekolah formal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Yayasan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional,

- menampung anak usia sekolah 12 s.d 15 tahun sebagai siswanya sebagai kelanjutan SD/MI.
5. Sekolah formal : Sekolah formal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Yayasan yang bernaung dibawah Kementerian Agama, menampung anak usia sekolah 12 s.d 15 tahun sebagai siswanya.
6. Program Wajib belajar 9 tahun : Program Pemerintah yang mewajibkan belajar bagi anak usia 7 th. Sampai 15 Tahun sampai ke jenjang SMP/MTs.
7. Daerah terpencil : Daerah yang relatif sulit dijangkau dengan kendaraan umum.
8. Terisolasi : Sulit mendapat pengaruh dari daerah lain.
9. SD-SMP Satu Atap : SD dan SMP Model yang lokasi gedung dan kepemimpinannya digabung menjadi satu
10. Input : Data atau informasi sebagai bahan masukan untuk ditindak lanjuti.
11. Proses : Kegiatan untuk menuju menghasilkan sesuatu.
12. Output : Hasil ahir dari suatu proses.

13. Kurikulum : Seperangkat Peraturan yang dirancang dan ditetapkan sebagai pedoman guna mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Metode mengajar : Cara yang dipilih oleh guru agar para siswanya dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan.
15. Efektif : Dapat mencapai tujuan sesuai harapan.
16. Masyarakat lingkungan hutan : Masyarakat yang mendiami wilayah yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian/pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan.
17. Peran kepala sekolah : Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah.